

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dasar penuntut umum dalam mempertimbangkan pelaksanaan penahanan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP seperti alasan kesehatan, alasan kemanusiaan, alasan sosial politi, hingga alasan keamanan. Hal tersebut dilakukan penuntut umum dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa serta mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa mempersulit jalannya pemeriksaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota sehingga jalannya persidangan menjadi terhambat terlebih berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri berisiko dikembalikan. Untuk itu, upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang jika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota.

4.2. Rekomendasi

Sebaiknya perlu pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan jenis-jenis penahanan khususnya mengenai klasifikasi atau kriteria sebagai dasar pertimbangannya yang dapat dijadikan acuan oleh penuntut umum agar tidak terdapat kebiasaan batasan dalam penerapannya. Serta dipertegas lagi mengenai pengaturan terkait kepastian syarat dalam mengajukan permintaan jenis penahanan kota sehingga terdapat kepastian dan kejelasan bagi penuntut umum maupun tersangka atau terdakwa atau keluarganya pengaturan lebih lanjut terkait pengaturan tanggungjawab penjamin dan pengawasan khusus dalam pelaksanaan penahanan kota agar meminimalisir sikap tersangka yang dapat mempersulit proses pemeriksaan, dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP.